

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama yang universal dan elastis dalam memperlakukan syari'at bagi pemeluknya. Hal ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وماهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد تعتق رقبة قال لا قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا قال فهل على أفقر منا؟ فوالله ما بين لا سمرها أهل بيت أحوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال ياذهب فأطعمه أهلك. (مؤن البخاري: ١: ٢٣١)

(Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, katanya : "Celaka saya ya Rasulullah. Rasulullah saw. berkata : "Apakah yang mencelakan engkau?" Jawablah laki-laki itu : "Saya telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari romadon". Rasulullah bersabda : Sanggupkah engkau memerdekakan hamba?" Jawab laki-laki itu : "Tidak". Rasulullah saw. bersabda : "Kuatkah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?" Tidak. Kata Rasulullah : "Apakah engkau mempunyai makanan untuk memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin?" Jawab laki-laki itu : "Tidak". Kemudian orang laki-laki itu duduk. Maka diberikan orang kepada Nabi saw. sebuah bakul besar berisi tamar

Rasulullah saw. bersabda : "Sedekahkanlah kurma ini". Kata laki-laki itu : "Kepada siapa?" Kepada yang lebih miskin dari saya" Demi Allah tidak ada penduduk kampung ini yang lebih hajat kepada makanan lain dari kami". Pulanglah dan berikanlah kurma itu kepada keluargamu). (H. Sulaiman Rasyid : 1976 : 227).

Begitu pula Islam mengatur segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Aturan-aturan itu termaktub di dalam Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Rasulullah saw. agar dijadikan sebagai pedoman hidup oleh seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah :

هَذَا بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الباقية ٢٠)

(Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup untuk manusia petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini).

Di samping itu Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup. Sebagaimana firman Allah :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرة ٢)

(Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa).

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلجِبْرِيلِ فَءَنذَرْنَاهُ نَزْلًا عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبَشْرًا لِّلْمُتَّقِينَ

97
(Katakanlah : Barang siapa telah menjadi musuh jibril; maka Jibril telah menurunkan (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan merupakan petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang bertakwa).

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا وَلِيُنَّبِّئَ اَسْمَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ

من العلم مالك من الله من ولي ولا وراق (الرعد ٣٧)

(Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab; dan seandainya kalian mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang pengetahuan kepada kalian, maka sekali-sekali tidak ada pelindung dan pemelihara bagi kalian (terhadap siksa Allah).

Untuk itulah mereka yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an (syari'at Islam), harus merasa terikat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat di dalamnya.

Salah satu aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, adalah aturan tentang jual beli/perdagangan:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالمدل (البقرة ٢٧٢)

(Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil).

واحل الله البيع وحرم الربوا (البقرة ٢٧٥)

(Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba).

Kemudian ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah saw. (Al-Hadits/ As-Sunnah). Misalnya aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, surat ke 2 ayat 275, diperjelas dengan hadits Rasulullah saw :

لك في بيتك شيء؟ قال: بلى: جلس نلبس بعضه ونبسبط
 بعضه وقدم نشرب فيه الماء. قال: اتتني بهما: قال: فأتاه
 بهما. فأخذهما رسول الله صم: بيده ثم قال: من يشتري
 هذين؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد علي درهم؟
 مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. (رواه ابن ماجه)

(ابن ماجه: 1/740)

(Apakah di rumahmu ada sesuatu? jawabnya ya, ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan dan mangkok yang saya pakai minum Nabi bersabda: "Bawa kemari keduanya", kemudian Nabi mengambilnya, lalu bersabda: "Siapa yang membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata: "Saya berani membeli satu dirham", Nabi bersabda: "Siapa yang mau membah dua atau tiga kali lipat? Seorang laki-laki berkata: "Saya berani membeli dua dirham).

Dari contoh di atas jelaslah bahwa ajaran Islam mengatur tata cara jual beli atau perdagangan secara jelas.

Dengan demikian setiap pedagang atau pembeli yang beragama Islam berkewajiban mentaati seluruh norma-norma hukum jual beli tersebut, pada saat melaksanakan aktifitas perdagangan/jual beli.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas dalam kenyataan terdapat banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dengan cara lelang dalam berbagai mata dagangan demi terpenuhinya kebutuhan setiap hari sebagai mata pencahariannya. Misalnya peraktek perdagangan dengan cara lelang, yang di

lakukan ditempat pelelangan ikan (TPI) Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan TPI-TPI lain yang banyak terdapat di sepanjang pesisir Utara Pulau Jawa.

Pada umumnya di sepanjang pesisir Banyuwangi, dihuni oleh orang-orang suku Madura. Begitu pula di pesisir Muncar, $\pm 60\%$ penduduknya terdiri atas orang-orang suku Madura. Mereka pada umumnya beragama Islam. Atas dasar inilah dapat diasumsikan bahwa kegiatan pelelangan ikan di TPI Muncar berlangsung dengan mentaati aturan-aturan hukum Islam. Namun demikian, bagaimana kenyataan sebenarnya, masih memerlukan penelitian yang mendalam.

Urgensi penelitian di atas semakin terasa, setelah di perpustakaan tidak dijumpai hasil penelitian seperti ini. Diharapkan hasil studikiranya akan bermanfaat untuk sekurang-kurangnya dua kepentingan:

1. Penelitian tingkat diskriptif, hasilnya dapat di jadikan bahan utama perumusan hipotesis bagi penelitian eksplanatorisnya, yakni faktor - faktor yang dapat mempengaruhi sikap atau tindakan pelelang.
2. Dari segi terapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menyusun program pembinaan kehidupan beragama, khususnya dikalangan warga masyarakat Muncar yang berpencaharian

nelayan.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tadi dapat diketahui bahwa masalah pokoknya adalah "Transaksi pelelangan ikan dikalangan warga masyarakat Muncar". Masalah tersebut masih belum jelas, untuk itu perlu dihubungkan dengan keharusan mereka untuk mentaati aturan hukum atau norma-norma jual beli/perdagangan menurut syari'at Islam. Dengan demikian masalahnya menjadi : "Peraktek pelengan ikan yang dilakukan oleh warga masyarakat Muncar ditinjau dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Untuk tidak berlarut-larut pada pembahasan yang lebih luas sehingga mengakibatkan kaburnya pemahaman, maka diperlukan adanya pembatasan, oleh karena itu studi ini dibatasi pada masalah - masalah sebagai berikut :

1. Dari segi tempat : Lokasi pelelangan ikan Muncar.
2. Dari segi subyek : Para pelelang yang beragama Islam.
3. Dari segi aktifitas : Pelelangan semua jenis ikan.

4. Dari segi waktu : Selama tahun 1989/1990

Dengan demikian, maka rumusan masalahnya adalah : "Peraktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di lokasi pelelangan ikan Muncar pada tahun 1989/1990 ditinjau dari segi hukum Islam".

D. Perumusan masalah

Agar lebih peraktis dan operasional, maka masalah studi di atas perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana peraktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di lokasi pelelangan ikan Muncar pada tahun 1989/1990 bila ditinjau dari segi hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pelelangan ikan tersebut?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, studi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pelelangan ikan oleh orang-orang beragama Islam di lokasi pelelangan ikan Muncar pada tahun 1989/1990 bila ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Menetapkan apakah pada pelaksanaan pelelangan ikan

terdapat penyimpangan dari aturan hukum atau norma menurut syari'at Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

1. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan hipotesis untuk penelitian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelelang dalam sikap dan tindakan mereka dalam peraktek, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.
2. Bermanfaat pula untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenan dengan muamalah, untuk kalangan pelelang yang beragama Islam.

G. Metode Penelitian yang dipakai

1. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang ikan yang beragama Islam yang terlibat dalam transaksi pelelangan ikan di TPK Kecamatan Muncar pada tahun 1989/1990.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua pelelang yang beragama Islam, yang secara aktif mengikuti

jalannya pelelangan di TPI Muncar. Jumlah me-
reka diperkirakan sebanyak \pm 200 orang.

b. Sampel

Dari jumlah populasi di atas diambil 50 orang
(25 %) sebagai sampelnya.

3. Data yang berhasil digali

Data yang berhasil digali adalah sebagai
berikut :

a. Data tentang memperlihatkan ikan, meliputi :

- 1) Cara meletakkan ikan
- 2) Letak susunan untuk masing-masing jenis ikan

b. Data tentang cara mempengaruhi calon pembeli,
meliputi :

- 1) Sikap juru lelang
- 2)

c. Data tentang menawarkan harga, meliputi :

- 1) Raut muka juru lelang saat menawarkan
- 2) Bahasa yang dipakai
- 3) cara membahasakan
- 4) Tawar menawar
- 5) Cara menawarkan

d. Data tentang menetapkan harga akhir, meliputi:

- 1) Yang berperan dalam menetapkan harga
- 2) Perbedaan kerelaan

- 3) Raut muka pembeli
- e. Data tentang menimbang, meliputi :
- 1) Usia timbangan yang dipakai
 - 2) Teraan timbangan
 - 3) Mengupayakan keseimbangan
 - 4) posisi alat penunjuk saat akhir penimbangan
- f. Data tentang ijab qobul, meliputi :
- 1) Sikap juru lelang
 - 2) Sikap pembeli
 - 3) Bahasa yang dipakai oleh juru lelang
 - 4) Bahasa yang dipakai oleh pembeli
 - 5) Waktu ijab qobul
 - 6) Tempat ijab qobul
- g. Data tentang melakukan penyerahan ikan, meliputi
- 1) Cara menyerahkan ikan
 - 2) Sikap juru lelang saat menyerahkan
 - 3) Sikap pembeli saat menerima ikan
 - 4) Waktu pembayaran
 - 5) Tempat pembayaran
 - 6) Alat bukti pembayaran

4. Sumber data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Para juru lelang, untuk data pelaksanaan pele-

langan meliputi : memperlihatkan ikan, mempengaruhi calon pembeli, menawarkan harga, menetapkan harga, menimbang, melakukan ijab qabul dan menyerahkan ikan.

b. Para pembeli. Dipergunakan untuk memperoleh data tentang : dalam menetapkan harga, melakukan qabul, sikapnya saat menerima ikan.

5. Teknik penggalan data

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap obyek dan lapangan yang akan diteliti, yaitu peristiwa pelelangan ikan di TPI Muncar.

b. Interview

Metode ini adalah upaya untuk mendapatkan data-data tentang cara memperlihatkan ikan menawarkan, mempengaruhi, menetapkan harga, menimbang, melakukan ijab qabul dan menyerahkan ikan dengan mewawancarai juru lelang, para pembeli dan orang-orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Muncar.

c. Angket

Metode ini merupakan penyebaran angket

yang berisikan item-item pertanyaan tentang pelaksanaan pelelangan yaitu cara memperlihatkan ikan, mempengaruhi calon pembeli, menawarkan ikan, menetapkan, cara menimbang, data tentang melakukann ijab qabul dan menyerahkan.

Daftar item-item pertanyaan tersebut dibagikan kepada 50 orang yang dijadikan sampel.

d. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai; Letak geografis lokasi pelelangan, data tentang Struktur organisasi TPI Muncar dan sejarah singkat berdirinya TPI Muncar. Data-data tersebut diperoleh dari Kantor TPI Muncar.

6. Teknik analisa data

Setelah selesai mengumpulkan data-data, langkah berikutnya adalah analisis terhadap data data yang diperoleh, yaitu dengan jalan analisis kualitatif yang sebelumnya dilakukan analisis kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data tentang pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di

Kecamatan Muncar pada tahun 1989/1990.

- b. Tabulating; Mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabel guna mengetahui besarnya frekwensi dan prosentase untuk masing - masing kategori.
- c. Penemuan hasil penelitian.

Berdasarkan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh orang-orang beragama islam di lokasi pelelangan ikan Muncar pada tahun 1989/1990 masih terdapat penyimpangan.

H. Metode bahasan hasil-hasil penelitian

Setelah selesai menganalisis data, tahap berikutnya adalah pembahasanterhadap data-data yang telah dianalisis. Metode bahasan yang dipakai ialah :

1. Metode induktif

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, yaitu pelaksanaan pelelangan secara husus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Muncar oleh orang-orang beragama islam pada tahun 1989/1990.

2. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan pelelangan yang dilakukan orang - orang beragama islam di TPI Muncar pada tahun 1989/1990 dan aturan jual beli/perdagangan (hukum islam) dengan membandingkan masing-masing aspeknya dapat di simpulkan ada tidaknya penyimpangan.

